

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 267 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD-GR PROPINSI IRIAN BARAT

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membatja

: Surat kawat Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat No.769/rhs/gib/67 tanggal 28 September 1967 jang ditudjukan kepada Menteri Dalam Negeri, tentang penggantian keanggotaan DFRD-GR Propinsi Irian Barat dari sementara anggota jang perlu diganti karena diangkat mendjadi Wakil Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat dan/atau untuk kepentingan dinas dipindah-kan ke Pusat.

Menimbang

: bahwa berhubung dengan itu, agar dapat ditjapai daja guna jang sebesar-besarnja dan untuk dapat tertjapainja tudjuan setjara maksimal, dipandang perlu untuk mengadakan penindjauan kembali terhadap beberapa Wakil-wakil jang duduk didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat tersebut, termasuk pengisin lowongan djabatan Wakil Ketua I DPRD-GR Propinsi Irian Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967;
 - 3. Penetapan Presiden R.I. No. 1 Tahun 1963;
 - 4. Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1963;
 - 5. Keputusan Presiden R.I. No.171 Tahun 1967;
 - 6. Kepatusan Presiden R.I. No. 92 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat:
 - 1. Suwadji Puguh, Major Laut :
 - 2. Drs. Soedjoko, Adjun Komisaris Besar Polisi;
 - 3. Mohamad Sarwono, Letnan Kolonel Inf.Nrp.16762;

2%	
COMMON	
COLLEGIE	



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat.

KEDUA

- : a. Mengangkat sebagai Wakil Ketua I DPRD-GR Propinsi Irian Barat : Moh. Sarwono Letnan Kolonel Inf. Nrp.16762, disamping djabatannja sebagai Wakil Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat.
 - b. Mengangkat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat:
 - 1. Agus Sujitno, Major Supply Nrp. 1436/P;
 - 2. Drs. Wiek Djatmiko, SH Adjun Komisaris Besar Polisi;
 - 3. Bambang Sumitro, Letnan Kolonel Inf. Nrp. 15776; masing-masing sebagai wakil dari golongan ABRI.

KETIGA

- : Surat Reputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Surat Reputusan ini disampaikan kepada : .
 - 1. Ketua DPR-GR di Djakarta;
 - 2. Para Menteri di Djakarta ;
 - 3. Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat;
 - 4. Ketua DPRD-GR Propinsi Irian Barat ;
 - 5. Pangdam XVII Tjenderawasih ;
 - 6. Pangdamar X di Irian Barat ;
 - 7. Pangdak XXI di Irian Barat ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 190

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.